



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FINLI MAHESA Bin AGUS TONI (Aim);**
Tempat lahir : Perajen (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sabar Jaya RT. 03 RW. 01 Desa Perajen
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 247/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 247/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 247/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2020 No. Reg. Perk: PDM-1004/BA/05/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **FINLI MAHESA BIN AGUS TONI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FINLI MAHESA BIN AGUS TONI (Alm)** dengan pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok.
Dikembalikan kepada saksi WAHYUDIN BIN KATIMUN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru nopol BG 6935 JAJ dalam keadaan rusak berat.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. MICKY.

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1004/BA/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **FINLI MAHESA BIN AGUS TONI (AIm)**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 21.15 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2020, bertempat di Jln. Sabar Jaya Lr. Kita Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu*** berupa seekor ayam jantan bangkok, ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yakni milik saksi WAHYUDIN BIN KATIMUN, ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya Terdakwa FINLI MAHESA bertemu dengan saksi MICKY IRAWAN, lalu Terdakwa meminta

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi MICKY untuk diantar dengan menggunakan motor ke lorong kita, sesampainya di lorong kita, Terdakwa menyuruh saksi Micky untuk tidak ikut sambil Terdakwa berkata "TUNGGU SEBENTAR BAE", namun saat itu saksi Micky tidak mengetahui jika Terdakwa akan mencuri ayam, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah rumah saksi korban WAHYUDIN dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah saksi korban WAHYUDIN kemudian motor yang Terdakwa kendari Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah saksi korban WAHYUDIN lalu Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban WAHYUDIN dan Terdakwa langsung ke belakang rumah saksi korban WAHYUDIN menuju ke kandang ayam milik saksi WAHYUDIN, saat itu Terdakwa melihat seekor ayam jantan bangkok yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa merusak gembok kandang ayam yang terpasang lalu Terdakwa mengambil ayam jantan tersebut dari dalam kandang dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa, ketika Terdakwa di perjalanan pergi dari rumah saksi WAHYUDIN, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi PURWOKO dan saksi PURWOKO langsung berkata kepada Terdakwa "AYAM SIAPO ITU", lalu Terdakwa tidak bisa menjawab dan langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa dikejar oleh masyarakat sekitar dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi Polsek Mariana.

Perbuatan Terdakwa **FINLI MAHESA BIN AGUS TONI (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **FINLI MAHESA BIN AGUS TONI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 21.15 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2020, bertempat di Jln. Sabar Jaya Lr. Kita Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu** berupa seekor ayam jantan bangkok, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi WAHYUDIN BIN KATIMUN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya Terdakwa FINLI MAHESA bertemu dengan saksi MICKY IRAWAN, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi MICKY untuk diantar dengan menggunakan motor ke lorong kita, sesampainya di lorong kita, Terdakwa menyuruh saksi Micky untuk tidak ikut sambil Terdakwa berkata "TUNGGU SEBENTAR BAE", namun saat itu saksi Micky tidak mengetahui jika Terdakwa akan mencuri ayam, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah rumah saksi korban WAHYUDIN dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah saksi korban WAHYUDIN kemudian motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah saksi korban WAHYUDIN lalu Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban WAHYUDIN dan Terdakwa langsung ke belakang rumah saksi korban WAHYUDIN menuju ke kandang ayam milik saksi WAHYUDIN, saat itu Terdakwa melihat seekor ayam jantan bangkok yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa merusak gembok kandang ayam yang terpasang lalu Terdakwa mengambil ayam jantan tersebut dari dalam kandang dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa, ketika Terdakwa di perjalanan pergi dari rumah saksi WAHYUDIN, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi PURWOKO dan saksi PURWOKO langsung berkata kepada Terdakwa "AYAM SIAPO ITU", lalu Terdakwa tidak bisa menjawab dan langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa dikejar oleh masyarakat sekitar dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi Polsek Mariana.

Perbuatan Terdakwa **FINLI MAHESA BIN AGUS TONI (Aim)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. WAHYUDIN Bin KATIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 21.15 wib saat saksi di rumah, lalu saksi mengetahui dari warga sekitar rumah bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi telah diambil oleh pelaku, lalu warga sekitar menanyakan ayam siapa yang hilang kemudian saksi langsung melihat mendekati ke lokasi kejadian setelah saksi lihat memang benar 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi telah diambil oleh pelaku yang saksi sebelumnya tidak kenal setelah ditanya mengaku bernama FINLI MAHESA, selanjutnya Terdakwa sudah tertangkap dan barang bukti diamankan oleh warga sekitar kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariana;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok di dalam kandang dimana kandang ayam tersebut saksi kunci menggunakan kunci engsel yang dipasang gembok di pintu kandang ayam dan gemboknya dibuka oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membuka gembok pada kandang ayam tersebut tapi gembok yang dipasang di pintu kandang ayam tersebut sudah hilang terlepas dari pintu kandang ayam tersebut sesaat setelah kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut lebih kurang Rp 2.750.000,- (dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada sebelum kejadian ada orang yang menawar ayam milik saksi tersebut seharga Rp 2.750.000,- (dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. PURWOKO Bin MIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi WAHYUDIN di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan rumah karena saksi merasa curiga ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru Nomor Polisi: BG 6935 JAJ yang terparkir di depan rumah saksi dan saksi langsung mengecek motor tersebut kemudian saksi bertemu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok yang diselipkan oleh Terdakwa di dalam baju Terdakwa lalu saksi bertanya ayam milik siapa yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa kabur, melihat hal tersebut saksi langsung mengejar Terdakwa yang dibantu warga sekitar, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan warga dan setelah ditanya bahwa ayam tersebut milik saksi WAHYUDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TUSMAN DARWIS Bin DARIO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi WAHYUDIN di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN;
- Bahwa pada saat kejadian sedang duduk di depan teras rumahnya dan saksi mendengar teriakan maling dari warga dan mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut mengejar dan mengamankan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan warga dan setelah ditanya bahwa ayam tersebut milik saksi WAHYUDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUMARDJONO Bin MARTUSETOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi WAHYUDIN di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN;
- Bahwa saksi pernah menawar ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN tersebut sekitar \pm 2 (dua) minggu sebelum kejadian pencurian tepatnya di rumah saksi WAHYUDIN saat ayam tersebut diadu lalu setelah ayam tersebut menang diadu ia mendekati saksi WAHYUDIN untuk menawar ayam tersebut awalnya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi ditolak saksi WAHYUDIN lalu saksi menambahkan uang lagi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi WAHYUDIN menjawab tidak menjual ayam tersebut dan saksi mau membeli ayam tersebut seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena melihat ayam tersebut bagus saat diadu dan saksi hobi dengan ayam bangkok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FINLI MAHESA Bin AGUS TONI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi WAHYUDIN di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa tertangkap tangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya ketika Terdakwa bertemu saksi MICKY lalu meminta tolong diantarkan ke Lorong Kita dengan menggunakan sepeda motor, sampainya di lokasi Terdakwa menyuruh saksi MICKY tidak ikut dan saksi MICKY turun dari sepeda motor, namun Terdakwa sempat berkata "TUNGGU SEBENTAR BAE", saat itu saksi MICKY tidak mengetahui jika Terdakwa akan mencuri ayam milik saksi WAHYUDIN, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi MICKY dan Terdakwa menuju ke arah rumah saksi WAHYUDIN lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah saksi WAHYUDIN dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi WAHYUDIN dan langsung ke belakang rumah saksi WAHYUDIN ke arah kandang ayam milik saksi WAHYUDIN dan melihat 1 (satu) ayam jantan bangkok lalu Terdakwa mengambilnya di dalam kandang dan memasukannya ke dalam baju setelah itu ketika di perjalanan pergi dari rumah saksi WAHYUDIN Terdakwa bertemu warga yaitu saksi PURWOKO dan langsung berkata "AYAM SIAPO ITU" lalu Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa melarikan diri kemudian Terdakwa dikejar masyarakat sekitar dan ditangkap lalu datang saksi WAHYUDIN langsung mengatakan bahwa ayam tersebut miliknya kemudian masyarakat datang berkumpul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Mariana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa ke belakang rumah saksi WAHYUDIN langsung ke kandang ayam milik saksi WAHYUDIN dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok di dalam kandang dan sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkok tersebut adalah merusak gembok yang terpasang di pintu kandang ayam;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi WAHYUDIN sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa FINLI MAHESA Bin AGUS TONI (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru No. Pol.: BG 6935 JAJ dalam keadaan rusak berat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi WAHYUDIN di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa tertangkap tangan karena telah melakukan pencurian. Adapun yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN. Sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya ketika Terdakwa bertemu saksi MICKY lalu meminta tolong diantarkan ke Lorong Kita dengan menggunakan sepeda motor, sampainya di lokasi Terdakwa menyuruh saksi MICKY tidak ikut dan saksi MICKY turun dari sepeda motor, namun Terdakwa sempat berkata "TUNGGU SEBENTAR BAE", saat itu saksi MICKY tidak mengetahui jika Terdakwa akan mencuri ayam milik saksi WAHYUDIN, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi MICKY dan Terdakwa menuju ke arah rumah saksi WAHYUDIN lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah saksi WAHYUDIN dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi WAHYUDIN dan langsung ke belakang rumah saksi WAHYUDIN ke arah kandang ayam milik saksi WAHYUDIN dan melihat 1 (satu) ayam jantan bangkok lalu Terdakwa mengambilnya di dalam kandang dan memasukannya ke dalam baju setelah itu ketika di perjalanan pergi dari rumah saksi WAHYUDIN Terdakwa bertemu warga yaitu saksi PURWOKO dan langsung berkata "AYAM SIAPO ITU" lalu Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa melarikan diri kemudian Terdakwa dikejar masyarakat sekitar dan ditangkap lalu datang saksi WAHYUDIN langsung mengatakan bahwa ayam tersebut miliknya kemudian masyarakat datang berkumpul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Mariana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa ke belakang rumah saksi WAHYUDIN langsung ke kandang ayam milik saksi WAHYUDIN dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok di dalam kandang dan sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok tersebut adalah merusak gembok yang terpasang di pintu kandang ayam. Adapun saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok di dalam kandang dimana kandang ayam tersebut saksi WAHYUDIN kunci menggunakan kunci engsel yang dipasang gembok di pintu kandang ayam dan gemboknya dibuka oleh Terdakwa karena gembok yang dipasang di pintu kandang ayam tersebut sudah hilang terlepas dari pintu kandang ayam tersebut sesaat setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi WAHYUDIN alami akibat pencurian tersebut lebih kurang Rp 2.750.000,- (dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi WAHYUDIN sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah FINLI MAHESA Bin AGUS TONI (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi WAHYUDIN di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa tertangkap tangan karena telah melakukan pencurian. Adapun yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN. Sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN;



Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya ketika Terdakwa bertemu saksi MICKY lalu meminta tolong diantarkan ke Lorong Kita dengan menggunakan sepeda motor, sampainya di lokasi Terdakwa menyuruh saksi MICKY tidak ikut dan saksi MICKY turun dari sepeda motor, namun Terdakwa sempat berkata "TUNGGU SEBENTAR BAE", saat itu saksi MICKY tidak mengetahui jika Terdakwa akan mencuri ayam milik saksi WAHYUDIN, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi MICKY dan Terdakwa menuju ke arah rumah saksi WAHYUDIN lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah saksi WAHYUDIN dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi WAHYUDIN dan langsung ke belakang rumah saksi WAHYUDIN ke arah kandang ayam milik saksi WAHYUDIN dan melihat 1 (satu) ayam jantan bangkok lalu Terdakwa mengambilnya di dalam kandang dan memasukannya ke dalam baju setelah itu ketika di perjalanan pergi dari rumah saksi WAHYUDIN Terdakwa bertemu warga yaitu saksi PURWOKO dan langsung berkata "AYAM SIAPO ITU" lalu Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa melarikan diri kemudian Terdakwa dikejar masyarakat sekitar dan ditangkap lalu datang saksi WAHYUDIN langsung mengatakan bahwa ayam tersebut miliknya kemudian masyarakat datang berkumpul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Mariana;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi WAHYUDIN alami akibat pencurian tersebut lebih kurang Rp 2.750.000,- (dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 21.15 wib di belakang rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN di Jalan Sabar Jaya Lr. Kita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa tertangkap tangan karena telah melakukan pencurian. Adapun yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN. Sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi WAHYUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi WAHYUDIN sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa ke belakang rumah saksi WAHYUDIN langsung ke kandang ayam milik saksi WAHYUDIN dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok di dalam kandang dan sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok tersebut adalah merusak gembok yang terpasang di pintu kandang ayam. Adapun saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok di dalam kandang dimana kandang ayam tersebut saksi WAHYUDIN kunci menggunakan kunci engsel yang dipasang gembok di pintu kandang ayam dan gemboknya dibuka oleh Terdakwa karena gembok yang dipasang di pintu kandang ayam tersebut sudah hilang terlepas dari pintu kandang ayam tersebut sesaat setelah kejadian pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara merusak gembok yang terpasang di pintu kandang ayam yang sebelumnya kandang ayam tersebut oleh saksi WAHYUDIN dikunci menggunakan gembok yang dipasang kunci engsel di pintu kandang ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan membenarkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok;
diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WAHYUDIN Bin KATIMUN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru No. Pol.: BG 6935 JAJ dalam keadaan rusak berat;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MICKY IRAWAN Bin ABDUL FATAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi WAHYUDIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FINLI MAHESA Bin AGUS TONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FINLI MAHESA Bin AGUS TONI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi WAHYUDIN Bin KATIMUN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru No. Pol.: BG 6935 JAJ dalam keadaan rusak berat;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi MICKY IRAWAN Bin ABDUL FATAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami: **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYARIFA YANA, S.H.** dan **AGEWINA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HADI CANDRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **TAUFAN WAHYUDI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYARIFA YANA, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AGEWINA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HADI CANDRA, S.H.

Halaman 20 dari 17 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Pkb